

**KOMPARASI PENERAPAN JUAL BELI EMAS DALAM APLIKASI
JUAL BELI EMAS ONLINE BERBASIS SYARIAH**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

OLEH:

ALIFATUR ROHMAH

19203012002

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

DOSEN PEMBIMBING:

DR. ABDUL MUGHITS, S.AG., M.AG.

MAGISTER ILMU SYARI'AH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2022



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-573/Un.02/DS/PP.00.9/04/2022

Tugas Akhir dengan judul : KOMPARASI PENERAPAN JUAL BELI EMAS DALAM APLIKASI JUAL BELI EMAS ONLINE BERBASIS SYARIAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ALIFATUR ROHMAH, SH, S. H.
Nomor Induk Mahasiswa : 19203012002
Telah diujikan pada : Jumat, 18 Maret 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
SIGNED


Valid ID: 624863e584d01



Penguji II

Dr. H. Abu Bakar Abak, MM.
SIGNED


Valid ID: 6238196190ca0



Penguji III

M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 62395893d012c



Yogyakarta, 18 Maret 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Des. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 624e667db6ef7

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alifatur Rohmah
NIM : 19203012002
Prodi : Magister Hukum Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 11 Januari 2022

Saya yang menyatakan,



Alifatur Rohmah

NIM: 19203012002

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudari Alifatur Rohmah

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di_Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudari:

Nama : Alifatur Rohmah

NIM : 19203012002

Judul : KOMPARASI PENERAPAN JUAL BELI EMAS DALAM
APLIKASI JUAL BELI EMAS ONLINE BERBASIS SYARIAH


Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudari tersebut di atas segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 11 Januari 2022

Pembimbing,



Dr. Abdul Mughits, S. Ag., M.Ag.

ABSTRAK

Aplikasi online merupakan sebuah media yang mudah dan praktis terlebih dalam kegiatan perekonomian. Salah satunya yang kini menjamur di Indonesia adalah aplikasi jual beli emas yang dapat dilakukan secara digital. Namun yang menjadi permasalahan adalah objek transaksinya merupakan barang ribawi yang memerlukan perhatian khusus agar terhindar dari riba. Dalam transaksi barang ribawi, terdapat beberapa syarat yang harus diperhatikan. Syarat-syarat tersebut yaitu apabila menjual dengan jenis yang sama, maka harus sama jumlah dan kadarnya, dilakukan saat itu juga dan kontan. Jika berbeda jenisnya, maka boleh tidak sama kadarnya tetapi harus kontan. Dari beberapa aplikasi jual beli emas online yang ada, terdapat dua aplikasi yang menarik, yakni aplikasi Pegadaian Syariah Digital dan aplikasi Tamasia. Keduanya menyatakan bahwa mereka adalah aplikasi jual beli emas online dengan prinsip syariah sehingga pengguna tidak perlu khawatir akan terjerumus kepada transaksi riba. Oleh karena itulah penulis tertarik untuk mengetahui sejauh mana kesyariahannya dengan mengidentifikasi akad-akad yang digunakan serta mengkomparasikan alur transaksi yang terjadi di kedua aplikasi tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis-empiris dimana penelitian ini dilakukan dengan melihat realitas yang terjadi di lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan diantaranya observasi, dokumentasi dan wawancara. Dari data-data yang terkumpul akan di analisis dengan metode reduksi, display data, dan konklusi.

Setelah dikomparasikan mengenai alur transaksi di Pegadaian Syariah Digital dan Tamasia, kesimpulan yang didapatkan dari penelitian tersebut yakni perihal jual beli emas secara digital, keduanya menggunakan akad wadiah karena alur transaksi jual beli emas kedua aplikasi tersebut menggunakan konsep jual beli dengan fasilitas titipan. Meskipun terdapat beberapa perbedaan yang penulis temukan, tetapi perbedaan tersebut masih sesuai dengan rukun dan syarat akad wadiah. Selain itu pada transaksi cetak emas, keduanya menggunakan akad salam

dimana pengguna yang ingin saldo emas yang dimilikinya menjadi emas fisik, pengguna dapat melakukan pesan cetak di aplikasi tersebut. Berdasarkan identifikasi akad dan alur transaksi yang berjalan di aplikasi Pegadaian Syariah Digital dan aplikasi Tamasia, penulis berpendapat bahwa keduanya telah sesuai dengan prinsip syariah. Namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam transaksi tersebut, yakni pada saat terjadi transaksi, emas yang diperjual belikan sudah ada dan bukan merupakan emas fiktif, emas digunakan sebagai komoditas, syarat dan ketentuan dijelaskan di awal akad, dan harga yang ditawarkan serta biaya-biaya yang dibebankan harus transparan.

Kata kunci: Aplikasi online, Jual beli emas, wadiah.



MOTTO

مَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ، وَمَنْ
أَرَادَهُمَا فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ

“Barangsiapa yang menginginkan dunia maka hendaklah berilmu. Barangsiapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Barangsiapa yang menginginkan keduanya, maka hendaklah dengan ilmu.”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan untuk:

Kedua Orang Tua

Dengan kasihnya yang tanpa batas membuat saya berhasil mencapai titik akhir. Ridha dan dukungan beliau membuka jalan sukar yang menghambat perjalanan dalam menyelesaikan tesis ini. Mudah-mudahan beliau tetap dalam lindungan-Nya. *Amin.*

Akademisi dan Pembaca

Mudah-mudahan tesis ini dapat bermanfaat bagi semua kalangan baik akademisi, peneliti, mahasiswa yang menekuni bidang hukum ekonomi syariah, maupun pembaca sekalian.

Sahabat-Sahabat

Sahabat seperjuangan Magister Syariah, cakanca.id, keluarga solid dan sahabat-sahabat lain yang telah memberikan dukungan dan semangat selama saya menyelesaikan tesis ini. *Jazakumullah khairan.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد

Segala puji bagi Allah Swt. yang telah memberikan rahmat, hidayah serta kasih sayangnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “KOMPARASI PENERAPAN JUAL BELI EMAS DALAM APLIKASI JUAL BELI EMAS ONLINE BERBASIS SYARIAH”. Sholawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw., keluarga, dan sahabatnya.

Dengan berbagai usaha, penelitian ini akhirnya dapat terselesaikan dengan baik dan tentunya tidak luput dari bantuan serta do'a dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Makin, M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Abdul Mughits, S. Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta., sekaligus sebagai dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, memberi saran, kritik serta mempermudah dalam proses penyelesaian dan penyempurnaan tesis ini, jazakumullahu ahsanal jaza'.
4. Jajaran Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan ilmu untuk menambah pengetahuan penulis selama masa perkuliahan.
5. Segenap Staff Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membantu melancarkan proses administrasi selama masa perkuliahan sampai dengan selesai.

6. Direktur Pegadaian Syariah Cabang Situbondo dan VP Business Tamasia yang telah berkenan memberi kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian serta wawancara.
7. Orang tua serta keluarga besar yang selalu memotivasi serta memberi iringan do'a untuk saya sehingga saya dapat menyelesaikan tesis ini.
8. Teman-Teman seperjuangan Magister Hukum Islam (S2) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga yang saling support selama penyelesaian tesis.
9. Teman-teman Cakanca.Id dan sahabat-sahabat yang selalu mendukung.
10. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu akan tetapi ikut serta membantu proses kelancaran penelitian ini.

Penulis ucapkan terimakasih kepada beberapa pihak yang telah disebutkan di atas, semoga Allah Swt. membalas kebaikan dengan sebaik-baiknya. Penulis berharap tulisan ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya terkhusus bagi mahasiswa hukum ekonomi atau bisnis syariah. Penulis menyadari bahwa penelitian ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, dibutuhkan kritik serta saran untuk menyempurnakannya.

Yogyakarta, 10 Januari 2022

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Alifatur Rohmah
19203012002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iv
ABSTRAK.....	v
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretik	19
F. Metode Penelitian	24
G. Sistematika Pembahasan.....	29

BAB II TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TENTANG JUAL BELI SECARA UMUM DAN MEKANISME TRANSAKSI EMAS

A. Pengertian tentang Jual Beli	
1. Pengertian Jual Beli	31
2. Landasan Hukum Jual Beli	33
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	36
4. Hikmah dan Larangan dalam Jual Beli	40

B. Mekanisme Transaksi Emas	
1. Emas Sebagai Komoditas dan Objek Jual Beli	42
2. Mekanisme Jual Beli Emas	45
3. Jual Beli Emas Secara Online.....	47

BAB III GAMBARAN UMUM APLIKASI PEGADAIAN SYARIAH DIGITAL, APLIKASI TAMASIA

A. Gambaran Umum Aplikasi Pegadaian Syariah Digital	
1. Tentang Aplikasi Pegadaian Syariah Digital.....	61
2. Fitur-Fitur Dalam Aplikasi Pegadaian Syariah Digital.....	62
3. Syarat dan Ketentuan Layanan Aplikasi Pegadaian Syariah Digital.....	64
4. Mekanisme Transaksi Aplikasi Pegadaian Syariah Digital	67
B. Gambaran Umum Aplikasi Tamasia	
1. Tentang Aplikasi Tamasia.....	70
2. Fitur-Fitur Dalam Aplikasi Tamasia.....	71
3. Syarat dan Ketentuan Layanan Aplikasi Tamasia	73
4. Mekanisme Transaksi dalam Aplikasi Tamasia	77

BAB IV ANALISIS KOMPARASI APLIKASI JUAL BELI EMAS DIGITAL DALAM APLIKASI PEGADAIAN SYARIAH DIGITAL DAN TAMASIA

A. Penerapan Transaksi Emas di Aplikasi Pegadaian Syariah Digital dan Tamasia	82
B. Analisis Akad pada Transaksi di Aplikasi Pegadaian Syariah Digital dan Tamasia	
1. Transaksi Jual beli emas.....	84
2. Transaksi cetak emas	93

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 98
B. Saran-Saran 100

DAFTAR PUSTAKA..... 102

LAMPIRAN-LAMPIRAN..... 107



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aktivitas Perekonomian merupakan sumbu poros kelangsungan kehidupan manusia. Sebagaimana Allah telah memerintahkan manusia menjadi pemimpin (khalifah) di bumi untuk menciptakan kesejahteraan termasuk di dalamnya masalah perekonomian.

Sebagai khalifah, antara ibadah (*hablumminallāh*) dan muamalah (*hablumminannās*) harus seimbang. Keduanya memiliki peranan penting dalam menjalani kehidupan sehingga tercipta keharmonisan antara manusia dan Tuhan-Nya maupun manusia dengan sesamanya.¹

Perkembangan teknologi yang ada saat ini dapat memudahkan segala urusan manusia dalam banyak hal termasuk dalam hal jual beli yang kini lebih praktis dan dinamis. Teknologi sebagaimana yang diungkapkan oleh Agoeng Nugroho adalah sebuah alat yang membantu manusia dalam aktivitasnya juga dapat mengurangi akibat dari ketidakpastian dalam mencapai suatu tujuan.² Jika dulu kegiatan perekonomian orang-orang melakukan transaksi dengan cara bertemu langsung, kini ada cara yang lebih

¹ Moh. Asra Maksum, *Pemikiran Kiai As'ad Tentang Ekonomi dalam Islam* (Surabaya: Salsabila Putra Pratama, 2013), hlm. 1.

² Agoeng Nugroho, *Teknologi Komunikasi* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 2.

mudah bertransaksi tanpa harus bertemu langsung lewat platform digital yang semakin banyak dikembangkan sehingga lebih efisien dan cakupannya lebih luas.

Inovasi teknologi sejauh ini telah banyak berperan penting dalam memudahkan serta memberi manfaat dan cara baru dalam roda perekonomian. Dengan adanya teknologi serta internet sebagai media komunikasi, kegiatan perdagangan dan jual beli bisa dilakukan dengan cara daring. Saat ini terdapat banyak platform *e-commerce* yang menjamur seperti shopee, tokopedia, lazada, dan sebagainya. Objek jual beli yang mereka tawarkan juga beragam seperti pakaian, perabot, perhiasan dan sebagainya. Perusahaan-perusahaan yang mengembangkan aplikasi tersebut seakan-akan berlomba-lomba untuk menarik perhatian calon pembeli agar melakukan transaksi di aplikasi mereka dengan cara memberikan penawaran-penawaran yang menggiurkan.

Penawaran yang membuat banyak orang tertarik saat ini yaitu adanya transaksi jual beli emas secara digital di aplikasi yang bisa dibeli dengan harga sangat murah sehingga bisa dicicil hingga sampai pada berat emas yang diinginkan. Transaksi semacam ini sangat menarik bagi masyarakat yang berkeinginan membeli emas namun terkendala keuangan. Jual beli emas secara online juga digunakan oleh orang-orang sebagai media investasi emas mengingat bahwa emas merupakan barang bernilai cukup tinggi. Emas adalah suatu komoditas yang fleksibel untuk menjadi objek investasi dan pengelolaannya tidak harus memiliki pengetahuan khusus seperti berinvestasi

saham sehingga emas banyak diminati sebagai investasi baik di kalangan menengah maupun kalangan atas.

Terdapat beberapa aplikasi digital yang dapat memberikan layanan transaksi perdagangan emas secara digital atau online namun penulis mengambil dua platform online yang menarik untuk dijadikan bahan kajian karena keduanya sama-sama aplikasi yang memiliki fitur jual beli emas tetapi memiliki syarat dan ketentuan yang berbeda baik dari segi teknisnya maupun fitur dan layanannya. Selain itu yang menarik di aplikasi ini adalah keduanya merupakan aplikasi berbasis syariah.

Aplikasi online tersebut salah satunya adalah aplikasi Pegadaian Syariah Digital milik PT. Pegadaian (Persero) berbasis syariah yang termasuk dalam BUMN. Dalam aplikasi ini, pengguna bisa membeli emas secara digital minimal 0.01 gram hingga 100 gram perhari. Namun pada pembukaan saldo awal pengguna harus melakukan setoran awal sebesar Rp. 50.000 untuk membuka rekening tabungan emas yang nantinya dikonversi menjadi satuan gram.³ Aplikasi tersebut menarik untuk dijadikan sebagai salah satu objek penelitian karena merupakan sebuah kemajuan teknologi yang dikembangkan oleh PT. Pegadaian yang telah terpercaya karena PT. Pegadaian adalah Badan Usaha Milik Negara.

Aplikasi lainnya bernama aplikasi Tamasia yang dibuat oleh PT. Tamasia Global Sharia. Perusahaan ini berdiri pada tahun 2017 oleh

³Pegadaian Digital; Syarat dan Ketentuan, diakses dari <https://digital.pegadaian.co.id/bantuan/syarat-ketentuan> pada 14 April 2021.

Muhammad Assad yang merupakan seorang pengusaha muda sekaligus praktisi keuangan syariah. Tamasia menyatakan bahwa aplikasi yang dikembangkannya adalah aplikasi yang memberikan pelayanan transaksi emas dengan konsep syariah yang pertama kali muncul di Indonesia. PT Tamasia bekerja sama dengan PT. Aneka Tambang (ANTAM) dalam menyediakan emas fisik sehingga emas yang diperjual belikan terjamin dan bersertifikat ANTAM jika nantinya pengguna ingin pesan cetak. Dalam aplikasi tersebut, pengguna bisa membeli mulai dari Rp. 10.000 atau berat 0.02 gram yang nantinya dititipkan di aplikasi.⁴ Yang menarik dari aplikasi ini adalah klaim bahwa aplikasi ini menggunakan prinsip syariah dalam aktivitasnya.

Jika kedua aplikasi tersebut dibandingkan, akan ditemukan persamaan maupun perbedaan pada keduanya baik dari fitur maupun kebijakan. Salah satu kesamaannya adalah pengguna dapat membeli emas dari rumah tanpa repot-repot untuk pergi ke toko. Hal ini membuat transaksi lebih mudah dan praktis. Kemudahan lainnya adalah pembeli dapat langsung mengetahui pergerakan harga emas saat itu juga di dalam fitur yang ada di aplikasi tersebut sehingga memungkinkan untuk melakukan pembelian emas maupun penjualan emas kembali dengan mudah. Pembelian emas secara online di beberapa aplikasi tersebut menjual emas digital dengan berat seharga emas pada saat terjadi transaksi akan tetapi tidak termasuk biaya ketika ingin

⁴Syarat dan Ketentuan Layanan PT Tamasia Global Syariah, diakses dari <https://www.tamasia.co.id/syarat-ketentuan/> pada 12 April 2021.

mencetak emas dan biaya pengiriman sehingga ketika ingin mencetak emas yang sudah dibeli, akan ada biaya tambahan seperti biaya cetak yang disesuaikan dengan satuan gram dan jumlah keping yang diinginkan atau biaya sertifikat emas dan biaya pengiriman yang disesuaikan dengan harga dari pihak ekspedisi yang bekerjasama dengan aplikasi tersebut.

Ketentuan, spesifikasi harga, dan biaya-biaya di dalam kedua aplikasi tersebut tentu memiliki beberapa perbedaan mengingat kebijakan yang diterapkan oleh keduanya juga berbeda. Selain itu adanya klaim transaksi berdasarkan prinsip syariah menjadi suatu alasan perlunya melakukan penelitian terhadap aplikasi tersebut mengingat emas yang menjadi objek transaksi merupakan salah satu dari barang ribawi yang harus diperlakukan khusus agar tidak terjerumus dalam transaksi riba. Dari alasan-alasan itulah kiranya menarik untuk dikaji lebih mendalam sebagai bahan penelitian.

B. Pokok Masalah

Rumusan masalah yang dapat diambil berdasarkan paparan di atas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan transaksi jual beli online dalam aplikasi Pegadaian Syariah Digital dan aplikasi Tamasia?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap transaksi jual beli online tersebut?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mendeskripsikan dengan terperinci bagaimana penerapan jual beli emas online di aplikasi Pegadaian Syariah Digital dan Tamasia.
- b. Untuk mendeskripsikan dengan terperinci bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap transaksi jual beli online dalam aplikasi Pegadaian Syariah Digital dan aplikasi Tamasia.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan hasil penelitian yang ingin dicapai dalam penulisan tesis ini adalah:

- a. Kegunaan ditinjau dari segi teori
 - 1) Menambah wawasan tentang transaksi jual beli emas yang dilakukan secara digital di aplikasi Pegadaian Syariah Digital dan aplikasi Tamasia.
 - 2) Mempraktikkan ilmu selama masa kuliah serta menerapkannya dalam bentuk penelitian.
- b. Kegunaan ditinjau dari segi praktis
 - 1) Memberikan kontribusi dalam bidang keilmuan khususnya tentang muamalah.
 - 2) Dapat digunakan sebagai kajian pustaka demi kepentingan penelitian selanjutnya

D. Telaah Pustaka

Beberapa literatur dan hasil penelitian terdahulu dibutuhkan untuk mendukung penelitian berdasarkan masalah yang muncul sehingga perlu adanya kajian pustaka yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

Beberapa referensi atau penelitian terdahulu yang menjadi acuan penelitian ini yakni:

Jurnal yang ditulis oleh Lia Nurlianti, Ramdan Fawzi, dan Siska Lis Sulistiani berjudul “Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Jual Beli Emas dengan Sistem Suka-suka Melalui PT. Tamasia Global Sharia” yang terpublikasi di Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHES) volume 4 nomor 2. Hasil analisis dari penelitian ini menurut penulis pada transaksi jual beli emas di aplikasi tersebut terdapat penyimpangan dalam, karena ketika membeli emas di aplikasi tersebut, pengguna akan mendapatkan emas jika nominal emas mencapai kelipatan 1 gram dan terdapat biaya cetak. Begitu pula saat hendak menjual emas yang dibeli di aplikasi tersebut, pengguna hanya dapat menjual emas berupa saldo emas saja bukan berupa emas fisik. Oleh karena itu transaksi di aplikasi tersebut dinilai tidak sesuai dengan prinsip syariah yang mengharuskan transaksi tersebut dilakukan secara tunai. Selain itu, penulis juga menyinggung tentang fatwa MUI dimana emas boleh diperjual

belikan secara tangguh asal emas tersebut sudah dijadikan perhiasan bukan berupa logam mulia.⁵

Penelitian yang akan dilakukan juga mengambil objek aplikasi yang sama yakni aplikasi Tamasia sebagai salah satu aplikasi yang akan menjadi objek komparasi dari beberapa aplikasi lainnya. Jurnal ini mengumpulkan data dengan metode studi pustaka sedangkan dalam penelitian metode yang digunakan adalah model partisipatif atau terlibat langsung untuk menggali data terlebih yang akan ditelaah adalah dua aplikasi yang sama-sama memiliki fitur jual beli emas online. Dalam aplikasi Tamasia saat ini juga dimungkinkan mekanisme fiturnya sudah *up to date* dari versi sebelumnya.

Jurnal yang ditulis oleh Iis Muala Wati berjudul “Kontekstualisasi Riba dalam Jual Beli Emas Online (Studi terhadap Distributor Minigold)” terpublikasi dalam Jurnal El-Faqih Vol. 7 Nomor 1. Dalam penelitiannya, penulis jurnal ini menemukan bahwa distributor mini gold mempunyai cara yang berbeda-beda dalam menjual emas kepada konsumen yakni dengan cara online maupun tidak. Distributor yang menjual dengan cara online menggunakan beberapa cara yaitu beberapa menjual dengan menggunakan whatsapp sebagai perantara, sebagian menggunakan wakalah dengan kurir sebagai wakil, dan lainnya menjual dengan cara jual online pada umumnya. Berdasarkan temuan dalam jurnal ini penulis menyimpulkan bahwa

⁵ Lia Nurlianti dkk., “Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Jual Beli Emas dengan Sistem Suka-suka Melalui Aplikasi PT. Tamasia Global Sharia” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 4:2, (Agustus 2018), hlm. 1018-1024.

pengetahuan terhadap riba dalam jual beli emas sangat minim sehingga beberapa distributor secara tidak sengaja masuk pada transaksi riba.⁶

Jurnal yang ditulis oleh Raudatul Jannah binti Ezahar, Moh Solehuddin Shuib, Ahmad Khily Abdul Rahim berjudul “E-Commerce Transaction in HelloGold Investment: Islamic Investment Review” yang terpublikasi dalam Jurnal Asian Business Review Vol. 10:1. Temuan dalam jurnal ini yaitu *“The HelloGold application starts an online platform namely Smart Saver to be able users buy gold at affordable prices. Users can buy or sell or save starting at RM 1. The clarity of communication between contracting parties HelloGold were occurred through by mail, telephone, fax, online, or by other electronic means which have the same legal consequences as in traditional written form. Based on this, researcher concludes that HelloGold Smart Saver have met the requirements of sharia provisions based on the pillars of Islam and the gold standard criteria”*. Aplikasi HelloGold memulai platform online bernama Smart Saver agar pengguna dapat membeli emas dengan harga terjangkau. Pengguna dapat membeli, menjual dan menabung mulai harga RM 1. Komunikasi antara pihak-pihak yang melakukan kontrak di HelloGold terjadi melalui email, telepon, faks, sarana online atau melalui sarana elektronik lainnya yang memiliki akibat hukum sama seperti dalam bentuk tertulis tradisional. Berdasarkan hal tersebut penulis menyimpulkan bahwa HelloGold Smart Saver telah memenuhi

⁶Iis Muala Wati, “Kontekstualisasi Riba dalam Jual Beli Emas Online (Studi terhadap Distriutor Mini Gold)”, *Jurnal El-Faqih*, Vol. 7:1 (April 2021), hlm. 59-75.

persyaratan ketentuan syariah berdasarkan rukun Islam dan kriteria standar emas.⁷

Jurnal yang ditulis oleh Dewi Nur diana berjudul “Analisis Jual Beli Emas secara Tidak Tunai (Studi Komparatif Fatwa DSN-MUI dan Pemikiran Erwandi Tarmizi).yang terpublikasi dalam jurnal Alhakim Volume 1 Nomor 2. Jurnal tersebut menganalisis bahwa transaksi emas yang dilakukan secara tidak tunai menurut fatwa MUI hukumnya boleh dengan sedangkan menurut Erwandi Tarmidzi transaksi emas yang dilakukan secara tidak tunai berdasarkan dengan dalil *istinbat* hukum *az-zariah* adalah tidak boleh.⁸ Sama dengan penelitian yang akan dilakukan yang juga menggunakan studi komparatif atau perbandingan akan tetapi yang dikomparasikan di penelitian adalah objek penelitian dalam hal ini adalah aplikasi online yang menyediakan fitur transaksi secara digital.

Jurnal ditulis oleh Fithri Nurfauziyah, Rio Erismen Armen dan Adril Hakim berjudul “Analisis Hukum Islam terhadap Jual Beli Emas secara tidak Tunai” yang terpublikasi dalam Jurnal Zhafir Vol. 2 Nomor 1. Hasil analisis jurnal ini bahwasanya transaksi emas dikategorikan transaksi *sharf* atau tukar-menukar mata uang. Ulama madzhab telah sepakat menyatakan illat riba yang dimiliki emas dan perak adalah termasuk harta ribawi berdasarkan jenis benda

⁷Raudzatul Jannah Binti Ezahar dkk., “E-Commerce Transaction in Hello Gold Investment: Islamic Investment Review”, *Jurnal Asian Business Consortium*, Vol. 10:1 2020), hlm. 73-80.

⁸Dewi Nurdiana, “Analisis Jual Beli Emas secara tidak Tunai (Studi Komparatif Fatwa DSN MUI NO. 77/DSN MUI/V/2010 dan Pemikiran Erwandi Tarmizi)”, *Jurnal Al-Hakim*, Vol. 1:2 (Mei 2018), hlm. 1-15.

yang berharga karena pada dasarnya emas digunakan sebagai alat tukar dan dijadikan cadangan devisa oleh negara-negara sehingga emas tidak kehilangan fungsi sebagai media pertukaran.⁹

Jurnal yang ditulis oleh Zainal Abidin berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai” yang terpublikasi dalam Jurnal Maliyah Volume 4 Nomor 2. Temuan dalam jurnal ini yaitu dalam masalah jual beli emas yang menjadi fokus utamanya adalah illat riba sehingga MUI dalam menetapkan hukum transaksi tersebut yaitu dengan cara membandingkan kebiasaan pada saat ini dan kebiasaan di masa Rasulullah dimana pada saat dahulu, emas dijadikan sebagai alat pembayaran sedangkan saat ini alat tukar resmi yang digunakan adalah uang dari bahan kertas yang dicetak. Metode istinbath hukum yang dilakukan oleh MUI dapat dikategorikan sebagai metode ijtihad *intiqā’i*. Oleh karena itu, MUI menyatakan kebolehan transaksi tersebut.¹⁰

Jurnal ditulis oleh M. Dzul Fadli S., M. Wahyuddin Abdullah, dan Khaerul Aqbar yang berjudul “Analisis Komoditas Emas dengan Konsep Riba dalam Perspektif Ushul Fikih” yang terpublikasi dalam Jurnal Nukhbatul Ulum Volume 7 Nomor 1. Hasil temuan dari penelitian ini bahwasanya emas tetap masuk kategori barang ribawi baik digunakan sebagai alat tukar atau digunakan sebagai komoditas. Alasannya adalah karena sejak zaman

⁹Fithri Nurfauiyyah dkk, “Analisis Hukum Islam terhadap Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai”, *Jurnal Zhafir*, Vol. 2:1 (Maret 2020), hlm. 15-32.

¹⁰Zainal Abidin, “Analisis *Istinbath* Hukum Islam terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai”, *Jurnal Maliyah*, Vol. 4:2 (Desember 2014), hlm. 863-880.

Rasulullah, kegunaan emas tidak hanya terbatas pada kegunaan sebagai media pertukaran (uang) tetapi juga digunakan sebagai perhiasan bahkan Rasulullah juga tidak mengkhususkan alasan riba emas berdasarkan fungsinya. Sehingga berdasarkan hal tersebut, kegunaan emas saat ini yang dikatakan sebagai barang komoditi masih tetap berlaku illat ribawiyah. Oleh karenanya, jual beli emas, baik yang dilakukan selain dengan cara tunai seperti transaksi online dan sejenisnya tidak boleh dilakukan karena transaksi tersebut tidak terealisasi secara tunai di tempat akad.¹¹

Jurnal yang ditulis oleh Kisanda Midisen dan Santi Handayani berjudul “Jual Beli Emas secara Tidak Tunai Ditinjau Secara Hukum Fikih” yang terpublikasi dalam jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa Vol. 6 Nomor 1. Jurnal ini menganalisis berdasarkan pendapat para ulama. Ada perbedaan pendapat antara ulama tentang transaksi emas yang tidak tunai. Menurut ulama jumhur yakni para ulama madzhab yang empat, transaksi tersebut tidak boleh dilakukan. Mereka berpendapat bahwa emas adalah bagian dari harga sehingga transaksinya harus dilakukan secara tunai. Sedangkan menurut Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan beberapa ulama kontemporer yang sependapat menyatakan bahwa transaksi dengan cara tidak tunai diperbolehkan. Mereka berargumen bahwa emas jika dijadikan perhiasan berubah statusnya menjadi sebuah barang seperti pakaian bukan lagi sebagai *tsaman*.¹²

¹¹M. Dzul Fadli S. dkk., “Analisis Komoditas Emas dengan Konsep Riba dalam Perspektif Ushul Fikih”, *Jurnal Nukhbatul Ulum*, Vol. 7:1 (Juni 2021), hlm. 20-37.

¹² Kisanda Midisen dan Santi Handayani, “Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Ditinjau Secara Hukum Fiqih”, *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, Vol. 6:1 (April 2021), hlm. 10-19.

Jurnal yang ditulis oleh M. Najamuddin Aminullah berjudul “Pandangan Hukum Islam Terhadap Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/IV/2010 Tentang Jual Beli Emas secara Kredit” yang terpublikasi dalam jurnal *Al-Wafiqah* Vol. 12 Nomor 1. Temuan dalam jurnal ini bahwasanya Dewan Syariah menetapkan kebolehan transaksi kredit tersebut berdasarkan pada kebiasaan (*urf*) pada saat ini. Alasannya karena yang dijadikan uang pada masa ini adalah uang yang dicetak oleh badan otoritas pemerintah. Oleh karena itu hukum riba yang terdapat pada emas sudah tidak berlaku. Selain itu, kebolehan transaksi secara kredit ini didasarkan kepada prinsip kemaslahatan.¹³

Jurnal yang ditulis oleh Nilda Susilawati berjudul “Jual beli emas secara tidak tunai” yang terpublikasi dalam jurnal *Baabu al-Ilmi* Volume 2 Nomor 2. Dalam jurnal ini, penulis membahas tentang transaksi emas secara kredit dan bagaimana hukumnya. Analisis yang digunakan mengacu pada pendapat-pendapat mengenai hukum jual beli tersebut. Setelah itu penulis menyimpulkan bahwasanya transaksi jual beli dengan emas sebagai objeknya boleh dilakukan dengan cara kredit atau tidak tunai yang jumlahnya tidak sama apabila emas tersebut dalam konteks sebagai komoditi atau barang.¹⁴

¹³ M. Najammuddin Aminullah, “Pandangan Hukum Islam terhadap Fatwa DSN-MUI No.77/DSN-MUI/IV/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Kredit”, *Jurnal Al-Wafaiqah*, Vol. 12:1 (Januari 2021), hlm. 17-27.

¹⁴Nilda Susilawati, “Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai”, *Jurnal Baabu Al-Ilmi*, Vol. 2:2 (Oktober 2017), hlm. 26-36.

Jurnal tersebut dan beberapa jurnal sebelumnya dengan tema penelitian dalam tesis ini terdapat kesamaan terkait dengan objek penelitian yakni emas yang menjadi objek dalam transaksi jual beli. Namun penelitian dalam tesis ini pembahasannya lebih spesifik yakni tentang transaksi emas di aplikasi online yang menyediakan fitur pembelian dan penjualan emas sedangkan di jurnal tersebut hanya membahas secara umum tentang transaksi yang dilakukan dengan cara kredit.

Jurnal yang ditulis oleh Gusti Muslihuddin Sa'adi yang berjudul "Analisis Kritis terhadap Fatwa DSN-MUI Nomor 77 Tahun 2010 Tentang Murabahah Emas" yang terpublikasi dalam jurnal *At-Taradhi*, Volume 10 Nomor 1. Hasil analisis pada jurnal ini adalah bahwasanya menurut DSN-MUI, emas yang diperjual belikan secara kredit adalah kebutuhan atau hajat dimana dalam kaidah fikih dianggap setara dengan darurat. Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang BI, bahwasanya emas dipakai sebagai cadangan devisa. Oleh karena itu menurut penulis, illat riba pada emas masih belum hilang sekalipun masyarakat saat ini tidak lagi menggunakannya sebagai media pertukaran dan tidak dikeluarkan oleh lembaga keuangan pemegang otoritas yang mencetak uang resmi.¹⁵

Jurnal yang ditulis oleh Kadek Ratih Indriana Putri yang berjudul "Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Emas Melalui Platform Digital Tamasia" yang terpublikasi dalam Jurnal *Acta Comitatus* Volume 4 Nomor 3.

¹⁵ Gusti Muslihuddin Sa'adi, "Analisa Kritis Hukum Kredit Emas (Kajian Kritis terhadap Fatwa DSN-MUI Nomor 77 Tahun 2010 tentang Murabahah Emas)", *Jurnal At-Taradhi*, Vol. 10:1 (Juni 2019), hlm. 1-14.

Dalam jurnal ini, memaparkan bahwa Tamasia sudah terdaftar di PSE Kemkominfo dan telah diawasi oleh BAPPEBTI sehingga konsumen mendapatkan perlindungan hukum saat melakukan transaksi di platform tersebut. Transaksi dalam Tamasia diawasi oleh BAPPEBTI yang terdiri dari pengawasan preventif dan pengawasan represif. Konsumen dapat melapor kepada PPNS ITE apabila merasa dirugikan atas ketidaknyamanan dari pihak Tamasia atau bisa mendatangi langsung Subdit Penyidikan dan Penindakan Kemkominfo.¹⁶

Jurnal yang ditulis oleh Neng Haidah berjudul Norma Hukum Ekonomi Syariah dalam Pelaksanaan Buyback Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Cabang Majalaya yang terpublikasi dalam Jurnal 'Adliya, Vol. 12 Nomor 2. Pelaksanaan praktik *buyback* tabungan emas di Pegadaian Syariah cabang majalaya hanya ada catatan nominal saldo emas yang terdapat pada nota dan buku rekening tabungan emas yang dipegang oleh nasabah sebagai bukti kepemilikan emas. Emas belum pernah dilihat oleh nasabah karena memang emas belum ada di pegadaian karena pegadaian menyesuaikan keinginan nasabah apakah nantinya akan diambil secara fisik ataukah diambil uang secara tunai. Dan hal ini dilakukan untuk kemaslahatan bersama antara nasabah dan Pegadaian Syariah. Ketika proses jual beli itu berlangsung para

¹⁶ Kadek Ratih Indriani Putri, "Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Emas Melalui Platform Digital Tamasia", *Jurnal Acta Comitatus*, Vol. 4:3 (Desember 2019), hlm 465-474.

pihak yang berakad menyepakati keputusan yang terdapat dalam produk tersebut.¹⁷

Jurnal yang ditulis oleh Asriani berjudul *Investasi Emas Dalam Perspektif Hukum Islam* yang terpublikasi dalam *Jurnal Al 'Adalah*, Vol. 12 Nomor 2. Hasil temuan jurnal ini bahwasanya fatwa DSN MUI membolehkan jual beli emas secara angsuran atau cicilan namun dalam praktik yang diterapkan lembaga keuangan, khususnya bank dan pegadaian syariah banyak terjadi penyimpangan. Bahkan akad yang ada di fatwa tersebut (rahn dan murabahah) dianggap kurang sesuai oleh sebagian cendekiawan muslim.¹⁸

Jurnal yang ditulis oleh Ariful Mufti berjudul *Praktik Investasi Emas Secara Angsuran di PT. Pegadaian* yang terpublikasi dalam *Jurnal Az Zarqa'* Volume 12 Nomor 1. Jurnal ini membahas tentang hukum investasi emas secara tidak tunai di PT. Pegadaian. Hasil analisa terhadap praktik investasi emas di PT. Pegadaian, bahwasanya investasi emas secara angsuran boleh dilakukan selama emas tidak menjadi alat tukar resmi (uang). Sedangkan mengenai praktik investasi di PT. Pegadaian dinilai bertentangan dengan prinsip syariah dalam berinvestasi karena emas yang akan ditransaksikan belum tersedia pada PT. Pegadaian selaku penjual emas tersebut.¹⁹

¹⁷Neng Haidah, "Norma Hukum Ekonomi Syariah dalam Pelaksanaan Buyback Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Cabang Majalaya", *Jurnal Al 'Adliya*, Vol. 12:2 (Juni 2018), hlm. 141-162.

¹⁸Asriani, "Investasi Emas Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Al 'Adalah*, Vol. 12:2 (Desember 2015), hlm. 1-13.

¹⁹ Ariful Mufti, "Praktik Investasi Emas Secara Angsuran di PT. Pegadaian", *Jurnal Az Zarqa'*, Vol. 12:1 (Juli 2020), hlm 181-206.

Tesis yang ditulis oleh Imron Hamzah berjudul *Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Dalam Pandangan Ibnu Taymiyyah (1263-1328 M)*. Hasil analisis tesis ini yaitu bahwa Ibnu Taymiyyah berpandangan bolehnya jual beli emas secara tidak tunai bukan hanya terletak pada emas yang berbentuk perhiasan, tetapi terletak pada semua jenis emas yang tidak dijadikan sebagai alat tukar menukar seperti emas batangan. Ibnu Taymiyyah menggunakan metode bayani, ta'lili, kemudian istishabi. Ketika Ibnu Taymiyyah menggunakan metode bayani berdasarkan Hadis yang menunjukkan larangan jual beli emas dengan cara tidak tunai secara tersurat menunjukkan bahwa jual beli emas secara tidak tunai tidak diperbolehkan. Kemudian Ibnu Taymiyyah menggunakan metode ta'lili dan menyimpulkan bahwa illat tidak diperbolehkannya jual beli emas secara tidak tunai adalah alat tukar menukar. Sehingga semua benda yang dijadikan sebagai alat tukar menukar, baik emas ataupun bukan termasuk barang ribawi, dan ketika dijual belikan harus dengan cara tunai. Begitu juga sebaliknya jika emas tidak dijadikan alat tukar menukar maka bukan termasuk barang ribawi dan boleh dijual belikan dengan cara tidak tunai. Yang terakhir Ibnu Taymiyyah menggunakan metode istishabi. Karena sebenarnya setelah emas tidak termasuk barang ribawi, hukumnya dikembalikan kepada hukum jual beli pada umumnya dan masuk pada keumuman dalil yang membolehkan jual beli.²⁰

Tesis yang ditulis oleh Muhammad Wildan berjudul “Produk Murabahah Logam Investasi Abadi di Pegadaian Syariah Perspektif Hukum

²⁰Imron Hamzah, “Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai dalam Pandangan Ibnu Taymiyyah (1263-1328 M),” *Tesis IAIN Purwokerto* (2018), hlm 1-159.

Islam (Studi Kasus di PT. Pegadaian cabang Purwokerto)”. Berdasarkan hasil penelitian penulis tentang objek yang dikaji yakni produk murabahah logam investasi abadi telah sesuai dengan standar syariah. Namun terkait dengan transaksi emas yang dilakukan secara kredit ulama ada yang berpendapat transaksi tersebut diperbolehkan ada yang berpendapat tidak diperbolehkan. Sedangkan penulis sendiri berpendapat bahwa ia setuju dengan ulama yang membolehkan transaksi tersebut dengan catatan emas tidak dianggap harga tetapi emas dianggap barang.²¹ Tesis ini mengambil objek penelitian yang terdapat di Pegadaian Syariah juga tetapi dalam penelitian ini, objek yang diambil berbeda dengan objek penelitian yang akan dilakukan yakni aplikasi Pegadaian Syariah Digital. Selain itu juga terdapat objek lain sebagai pembandingan.

Disertasi yang ditulis oleh Nur Fatoni berjudul “Analisis Normatif-Filosofis Hukum Islam atas Fatwa DSN-MUI Tentang Jual Beli pada Bank Syariah”. Disertasi ini menganalisis fatwa Dewan Syariah tentang jual beli secara umum. Dalam analisisnya fatwa Dewan Syariah masih sebatas memperhatikan aspek normatif formal sedangkan aspek filosofis-substantif jual beli masih belum diperhatikan. Penulis berkomentar bahwa perumusan fatwa masih ada kekurangan dan berpotensi melanggar aturan normatif dan moral transaksi di beberapa keadaan sehingga penetapan fatwa DSN-MUI

²¹Muhammad Wildan, “Produk Murabahah Logam Investasi Abadi di Pegadaian Syariah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di PT. Pegadaian Syariah Cabang Purwokerto),” *Tesis IAIN Purwokerto* (2016), hlm. 1-111.

perlu lebih memperhatikan aspek filosofis-substantif sebagai pondasi penetapan fatwa.²²

Dari beberapa kajian terdahulu mengenai transaksi jual beli emas sebagaimana yang tercantum di atas tentu terdapat beberapa kesamaan dengan yang akan dibahas dalam penelitian namun tentunya dalam sebuah penelitian harus memiliki perbedaan dari penelitian sebelumnya agar melahirkan sebuah pemikiran yang baru. Oleh karena itu perbedaan dalam tesis ini dengan beberapa kajian terdahulu terletak pada aspek yang lebih spesifik yaitu tentang transaksi emas yang dilakukan secara online di beberapa aplikasi digital berbasis syariah. Penelitian ini menggunakan metode komparatif dengan cara membandingkan beberapa mekanisme transaksi di aplikasi tersebut.

E. Kerangka Teoritik

Untuk mempermudah pembahasan yang akan dibahas selanjutnya, maka perlu adanya kerangka teori yang masih berkaitan dengan pembahasan sebagai dasar untuk penelitian yang hendak dilakukan. Teori yang dipakai adalah berkenaan dengan teori jual beli.

1. Pengertian jual beli

Jual beli merupakan transaksi yang dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli atas suatu barang dan jasa yang menjadi objek transaksi jual

²² Nur Fatoni, "Analisis Normatif-Filosofos Hukum Islam atas Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Tentang Transaksi Jual Beli Pada Bank Syariah," *Disertasi UIN Walisongo* (2015), hlm. 1-228.

beli.²³ Dalam fikih, kata *bai'* diartikan dengan menjual, mengganti, atau menukar sesuatu dengan yang lain. Selain itu, kadang-kadang juga digunakan untuk kata antonimnya, yaitu *syirā* yang memiliki arti membeli. Berdasarkan arti tersebut, *bai'* memiliki arti jual beli.²⁴

Bai' dalam kitab Fathul Mu'in adalah ²⁵ مَقَابَلَةُ الشَّيْءِ بِالشَّيْءِ yang artinya menukar sesuatu dengan yang lain. Pengertian jual beli dalam KUH Perdata yaitu suatu perjanjian yang mengikat dimana terdapat pihak yang menyerahkan barang dan pihak lainnya membayar harga yang telah disepakati.²⁶

Berdasarkan beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah proses dimana penjual menyerahkan suatu barang kepada pembeli dan pembeli menyerahkan uang sebagai harga dari barang yang diterimanya. Dengan demikian secara otomatis pada proses dimana transaksi jual beli berlangsung, telah melibatkan dua pihak, di mana pihak yang satu menyerahkan uang (harga) sebagai pembayaran barang yang diterimanya dan pihak yang lain menyerahkan barangnya sebagai ganti dari uang yang telah diterimanya, dan proses tersebut dilakukan atas dasar kerelaan kedua pihak, artinya tidak ada unsur terpaksa atau

²³ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 135.

²⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 101.

²⁵ Abdul Aziz Al-Malibary, *Fathul Mu'in* (t.t: Al-Haramain, 2006), hlm. 66.

²⁶ R. Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (Jakarta: Praditya Paramita, 2009), hlm. 366.

pemaksaan, sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.

2. Landasan Hukum Jual Beli

Jual beli dilandaskan pada al-Qur'an, sunah, dan ijma ulama. Seperti dalam surah al-Baqarah ayat 275 yang menegaskan tentang kehalalan transaksi jual beli dan keharaman riba. Begitu pula dalam beberapa hadits yang menjadi dasar bolehnya transaksi jual beli.

Menurut ijma' ulama, bolehnya jual beli ini dikarenakan sejak masa Rasulullah hingga sekarang, jual beli telah dipraktikkan.²⁷ Oleh karena itu hikmah yang terkandung dalam jual beli menandakan bahwa manusia memiliki kebutuhan milik orang lain namun sesuatu tersebut tentu tidak mungkin akan diberikan secara cuma-cuma oleh pemiliknya tetapi harus ada sesuatu yang lain sebagai ganti dari adanya kebutuhan tersebut.

Oleh karena itu dengan disyariatkannya jual beli akan dapat merealisasikan apa yang menjadi kebutuhan satu sama lain karena manusia adalah makhluk sosial yang tidak akan lepas dari ketergantungan satu sama lainnya.²⁸

²⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Mesir: al-Fathu Lil I'lamul 'Araby, 2004), hlm. 121.

²⁸ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm.54.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun jual beli:²⁹

- 1) adanya penjual,
- 2) adanya pembeli,
- 3) adanya ijab dan kabul, dan
- 4) barang yang diperjual belikan

b. syarat-syarat jual beli:

- 1) Orang yang bertransaksi diharuskan berakal dan *mumayyiz*. Jumlahnya harus minimal dua orang yakni penjual dan pembeli.
- 2) Dalam akad, ijab dan kabul harus sesuai. keduanya harus bersatu, yaitu saling berhubungan meskipun tempatnya tidak bersatu.
- 3) Syarat barang yang diperjual belikan diantaranya harus ada, harus bernilai, bermanfaat, dapat disimpan dan harus milik sendiri serta bisa dipindah tangankan. Selain itu juga harus yang diperbolehkan menurut agama.

4. Macam-macam Jual Beli

Menurut mayoritas ulama, transaksi jual beli terbagi dua yakni sah dan tidak sah.³⁰

- a. Jual beli yang sah, yakni transaksi yang dilakukan telah terpenuhi baik dari segi rukun maupun dari segi syarat yang telah ditentukan syara'.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 219.

³⁰ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV. Putaka Setia, 2001), hlm. 91-92.

- b. Jual beli yang tidak sah, yakni kebalikannya dari sah, pada transaksi ini, terdapat salah satu hal yang tidak terpenuhi atau kurang baik dari segi rukunnya maupun dari segi syaratnya sehingga akadnya menjadi rusak atau batal.

5. Mekanisme jual beli emas

Emas merupakan barang ribawi yang harus diperlakukan khusus sehingga dalam transaksi jual beli emas ada syarat yang harus dipenuhi.

Syarat-syarat tersebut adalah:

- a. Apabila jenis dan illatnya sama maka ada tiga syarat yaitu harus sepadan, kontan, dan dapat diserahkan
- b. Jika jenisnya berbeda tetapi illatnya sama maka syaratnya adalah kontan.
- c. Jika jenis dan illatnya berbeda maka tidak ada syarat dalam transaksinya

Sedangkan apabila menjual atau membeli emas dengan cara pembayaran tidak tunai baik secara angsuran maupun secara tangguh, diatur dalam Fatwa DSN MUI Nomor 77/DSN-MUI/VI/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai;³¹

³¹ Fauzan dan Baharuddin Siagian, *Kamus Hukum dan Yurisprudensi* (Depok: Kencana, 2017), hlm. 1024.

1) Hukum

Jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau jual beli murabahah hukumnya boleh (mubah) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang).

2) Batasan dan Ketentuan

Harga jual (*šaman*) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo. Emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (*rahn*). Emas yang dijadikan jaminan sebagaimana dimaksud tidak boleh dijual belikan atau dijadikan objek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan.

3) Ketentuan Penutup

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian diperlukan agar dapat menemukan jawaban dengan sistematis dari rumusan masalah yang sedang diteliti. Metode dalam penelitian ini mencakup beberapa hal berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini berbentuk kualitatif yakni suatu penelitian didasarkan pada fakta dan data yang ada di lapangan. Penelitian kualitatif memiliki tujuan untuk mendapatkan beberapa data yang akan digunakan untuk kepentingan analisis dengan memfokuskan kepada prinsip-prinsip umum yang mendasari manifestasi dan suatu gejala yang terdapat pada kehidupan manusia.³²

Penelitian kualitatif dapat digunakan sebagai cara untuk menemukan dan mendapatkan wawasan tentang suatu fenomena yang belum diketahui ataupun fenomena yang masih diketahui sedikit. Selain itu metode ini dapat menyajikan pemaparan data secara terperinci dan kompleks yang sulit dinyatakan apabila menggunakan metode kuantitatif.³³

Penelitian kualitatif memiliki 5 ciri utama yaitu:³⁴

- a. Memiliki latar alami sebagai sumber utama langsung. Penelitian kualitatif menempatkan penulis sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data yang lebih dominan dari instrumen lainnya.
- b. Bersifat deskriptif. Dalam penelitian ini data-data yang terkait berbentuk kalimat maupun gambar bukan dalam bentuk angka-

³² Sedarmayanti, *Metodologi Penelitian* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2002), hlm. 69.

³³ Anselm Stauss dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 23.

³⁴ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora* (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2002). hlm. 51.

angka. Data-data tersebut bisa didapatkan dari skrip interview, catatan laporan, dokumen pribadi, foto, dan sebagainya.

- c. Cenderung menekankan pada proses kerja. Pada penelitian ini, fenomena-fenomena yang ada diterjemahkan kedalam aktivitas yang biasa dilakukan.
- d. Penelitian kualitatif cenderung menggunakan pendekatan induktif.
- e. Menekankan pada makna, bahwa objek penelitian berkaitan langsung dengan permasalahan kehidupan manusia.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yakni dengan mendeskripsikan sumber dan data-data yang ada sehingga objek penelitian dapat digambarkan dengan jelas. Selain itu, penelitian deskriptif dapat memberikan detail penjelasan yang dapat dibaca dan dipahami oleh siapapun. Sumber data pada penelitian ini ada dua sumber yakni terdiri dari sumber data primer dan data sekunder. Data primer yakni data yang didapatkan dari sumbernya secara langsung dengan cara pengamatan dan pencatatan sejak pertama kali melakukan penelitian.³⁵ Data sekunder adalah data yang didapatkan dengan tanpa diusahakan oleh peneliti³⁶ atau data yang diterima secara tidak langsung. Dalam penelitian ini akan dilakukan model partisipatif yakni peneliti melakukan penelitian dengan cara terjun langsung sebagai pelaku dalam hal ini sebagai salah satu pelaku transaksi

³⁵Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta : Ekonisia, 2005), hlm. 60.

³⁶*Ibid.*, hlm. 60.

di tiga aplikasi yang menjadi objek penelitian sehingga dapat menggali secara langsung untuk mendapatkan data-data konkrit dari objek penelitian.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Pada Penelitian ini, hukum sering undang-undang (*law in a book*) atau hukum yang dikonseptualisasikan sebagai aturan atau norma yang menjadi tolak ukur perilaku masyarakat terhadap sesuatu yang dianggap sesuai. Namun hukum juga dapat dikonseptkan sebagai sesuatu yang ada dalam tindakan (*law in action*).³⁷ Metode analitis digunakan untuk mengkonseptualisasikan arti dari makna yang terkandung pada istilah-istilah dalam undang-undang dan juga bagaimana penerapannya dalam putusan-putusan hukum.³⁸

Selain itu pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis-empiris. Pendekatan tersebut merupakan suatu pendekatan dengan cara melihat secara langsung apa yang terjadi di lapangan. Pendekatan yuridis-empiris juga disebut dengan pendekatan sosiologis yakni pendekatan yang dilakukan secara langsung di lapangan. Tujuan dari pendekatan tersebut

³⁷ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok: Kencana, 2016), hlm. 124.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 138.

adalah untuk mengetahui fakta yang terjadi di lapangan yang selanjutnya akan dikaitkan dengan teori hukum yang ada.³⁹

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data-data penelitian, diperlukan beberapa teknik agar data-data dapat dikumpulkan dengan baik. Tujuan dari teknik ini adalah sebagai salah satu cara untuk mendapatkan data yang akurat sehingga nantinya penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Teknik tersebut diantaranya adalah observasi, dokumentasi, dan wawancara.

Observasi adalah suatu pengamatan pada fenomena penelitian secara sistematis. Observasi terdapat dua jenis, yaitu observasi partisipatif dan observasi nonpartisipatif. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan model partisipatif partisipatif yakni menggali data penelitian dengan terlibat langsung sebagai subjek.⁴⁰

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data yang dapat diperoleh dari catatan, buku, jurnal, surat kabar, dan lain-lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.⁴¹ Sedangkan wawancara adalah pengumpulan data dengan cara menanyakan langsung kepada narasumber yang terkait dengan penelitian untuk menggali data-data yang tidak bisa didapatkan dengan observasi dan dokumentasi.

³⁹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 75.

⁴⁰ Nawawi, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Malang: Genius Media, 2014), hlm. 92.

⁴¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta : PT Rineka Cipta, 1991), hlm. 188.

5. Analisis Data yang Digunakan

Langkah terakhir setelah data-data yang diperlukan terkumpul adalah dengan menganalisis data. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode secara konseptual diantaranya yakni reduksi data, display data atau penyajian data, dan konklusi atau kesimpulan. Ada tiga tahapan dalam kegiatan penelitian yang harus dilakukan peneliti. Masing-masing tahapan tersebut adalah perencanaan, pelaksanaan, dan penulisan laporan penelitian.⁴²

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini disusun menjadi lima bab, dimana antara bab yang satu dengan bab yang lainnya sangat berkaitan erat, dengan rincian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi pendahuluan yang memuat latar belakang masalah dimana akan dipaparkan hal-hal yang melatar belakangi permasalahan-permasalahan yang terjadi pada objek yang akan dikaji dalam penelitian. Selanjutnya adalah perumusan masalah yang berisi pertanyaan yang akan menjadi objek penelitian, dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan terakhir adalah sistematika pembahasan.

BAB II : LANDASAN TEORI

⁴² Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 12.

Pada bab ini akan diisi tentang teori yang berkaitan dengan rumusan masalah. Teori tersebut akan menjadi landasan dalam menganalisis permasalahan dalam penelitian. Kajian teori ini berisi tentang pembahasan jual beli berdasarkan fikih dan sub-sub pembahasan yang relevan. Selain teori tersebut, juga akan memasukkan teori tentang mekanisme transaksi emas.

BAB III: DATA LAPANGAN

Bagian ini berisi tentang data-data dari objek penelitian yang ditemukan selama proses meneliti. Dalam hal ini akan berisi tentang profil dari aplikasi digital yang menjadi objek penelitian serta beberapa fitur yang terdapat di dalam aplikasi tersebut, kebijakan-kebijakan, syarat dan ketentuan, mekanisme dan tata cara dalam bertransaksi dalam aplikasi, serta harga dan layanannya.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Data yang telah dikumpulkan akan diuraikan dan diorganisir. Cara analisisnya adalah teori sebelumnya pada bab II akan dibandingkan dengan data-data yang ditemukan di lapangan serta menambahkan teori baru untuk kepentingan analisis apabila diperlukan.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi simpulan dan saran. Simpulan adalah suatu jawaban dari permasalahan yang ada pada bab I dan saran merupakan sebuah rekomendasi dari penulis terhadap lembaga atau objek penelitian terkait.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap transaksi jual beli emas digital lewat aplikasi online, maka kesimpulan yang didapat adalah sebagai berikut:

1. Pegadaian Syariah Digital dan Tamasia merupakan salah satu aplikasi yang menyediakan fitur jual beli emas digital. Perbedaan paling mencolok antara keduanya dengan aplikasi jual beli emas digital lain adalah mereka menggunakan prinsip syariah di setiap transaksi di dalamnya. Terkait dengan mekanisme transaksi emas di kedua aplikasi tersebut penulis tidak menemukan perbedaan signifikan. Keduanya sama-sama memiliki fitur Beli Emas/ *TopUp* Emas; Jual/ *Buyback*; Transfer Emas dan Cetak Emas. Selain itu grafik harga emas tertera secara transparan di beranda aplikasi sehingga pengguna dapat mengetahui harga emas pada saat ingin melakukan pembelian atau penjualan. Namun diantara keduanya ada selisih harga emas. Pegadaian Syariah Digital menawarkan harga yang lebih murah daripada Tamasia namun sebaliknya Tamasia menawarkan return lebih tinggi daripada Pegadaian Syariah Digital pada saat *buyback*. Perbedaan lainnya adalah pembebanan biaya titip emas. Pegadaian Syariah Digital memberlakukan biaya titip emas di tahun kedua dan seterusnya sedangkan Tamasia tidak membebaskan biaya titipan tetapi akan ada

biaya dorman apabila pengguna tidak melakukan beli emas terhitung enam bulan dari terakhir kali melakukan transaksi.

2. Mekanisme jual beli emas di aplikasi Pegadaian Syariah Digital dan Tamasia dapat diidentifikasi menggunakan akad wadiah. Hal ini karena konsep yang mereka tawarkan adalah jual beli dengan fasilitas titipan berdasarkan prinsip syariah. Oleh karena itu kurang tepat jika akad yang digunakan dalam transaksi ini sebagai akad jual beli murni. Akan tetapi karena barang yang menjadi objek transaksi adalah emas ada perlakuan khusus yang perlu dilakukan agar transaksi emas ini terbebas dari riba. hal ini dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Emas yang dibeli dan dititipkan oleh pengguna bukan emas fiktif. Pihak Pegadaian Syariah dan Tamasia harus menyediakan emas fisik yang sudah ada sebelumnya.
- b. Emas yang diperjual belikan tidak digunakan sebagai mata uang melainkan sebagai komoditas.
- c. Syarat dan ketentuan harus jelas di awal akad. Pihak Pegadaian Syariah dan Tamasia harus menjelaskan secara rinci tentang ketentuan terkait aplikasi dan pengguna harus menyetujui tanpa adanya paksaan.
- d. Harga yang ditawarkan dan biaya-biaya yang dibebankan harus transparan agar tidak terjadi penyimpangan.

Pada fitur cetak emas akad yang digunakan adalah akad salam dimana pengguna yang telah memiliki saldo dengan berat sesuai syarat dan ketentuan aplikasi dapat melakukan pesan cetak dengan tambahan biaya yang akan dirinci pada saat melakukan transaksi.

3. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap mekanisme transaksi emas di aplikasi Pegadaian Syariah dan aplikasi Tamasia maka penulis menyimpulkan bahwa keduanya sudah sesuai dengan prinsip syariah karena telah memenuhi rukun dan syarat akad serta selaras dengan apa yang telah difatwakan oleh DSN-MUI.

B. Saran-saran

Saran-saran yang dapat penulis rekomendasikan berdasarkan penemuan selama penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk pihak Pegadaian Syariah Digital dan Tamasia hendaknya memperjelas kontrak perjanjian transaksi emas terlebih pada aspek syariahnya serta akad-akad yang digunakan agar pengguna dapat memahami perbedaan kesyariahan aplikasi tersebut dengan aplikasi lain serta memberikan kemudahan dalam mengakses hal tersebut. Untuk pihak Pegadaian Syariah Digital disarankan agar biaya titipan yang dibebankan dapat diketahui secara transparan dan dapat diakses dengan mudah dan untuk pihak Tamasia diharapkan untuk memperjelas tentang dorman dan menampilkan pemberitahuan secara khusus pada saat mendekati masa

tenggang dan dorman karena pengguna bisa saja lupa kapan terakhir kali ia melakukan transaksi.

2. Untuk pengguna hendaknya memberi perhatian lebih terhadap syarat dan ketentuan yang berlaku dengan memahami isi dari apa yang telah menjadi persetujuan kedua belah pihak agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Selain itu pengguna juga diharapkan untuk memahami karakteristik riba agar tidak terjerumus pada transaksi yang bersifat spekulatif.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surabaya: Al-Fatih, 2017.

Hadis

Al-Qazwini, Ibnu Majah Abu Abdillah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah*, t.t: Dar Ihya', t.th.

Al-Sanani, Sayyid al-Imam Muhammad ibn Ismail al-Kahlani, *Subul al-Salam*, Kairo: Dar al-Ihya al Turas al-Islami, 1960.

Fikih dan Ushul Fikih

Al-Bakry, *I'anatut Talibin*, Surabaya: Al-Hidayah, t.th.

Al-Bugha, Musthafa Dib, *Fiqh Mu'awadah, Buku Pintar Transaksi Syari'ah*, alih bahasa Fakhri Ghafur, Jakarta: Hikmah, 2010.

Aljazri, Abdurrahman, *Fiqh Empat Madzhab*, Semarang: Adhi Grafika, 1994.

Al-Malibary, Abdul Aziz, *Fathul Mu'in*, t.t: Al-Haramain, 2006.

Al-Mani, Abdullah bin Sulaiman, *Buhuts fil Iqtisad al-Islami*, Mekah: al-Maktab al-Islami, 1996.

Al-Mushlih, Abdullah, dan Shalah Ash Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, alih bahasa Abu Umar Basyir, Jakarta: Darul Haq, 2008.

Amirudin, dan Imam Awaludin, Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.

Anas, Imam Malik bin, *Al Muwata'*, alih bahasa Muhammad Iqbal Qadir, Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.

Asriani, "Investasi Emas Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Al 'Adalah*, Vol. 12, Nomor 2, 2015, pp. 1-13.

Asy-Syarbani, Muhammad, *Mughni al-Muhtaj*, t.t: t.p., t.th.

- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam wa Adilatuhu Jilid 5*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani dkk, Depok: Gema Insani, 2021.
- Fitria, Tira Nur, “Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) dalam Hukum Islam dan Hukum Negara”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol.3, nomor 1, 2019, pp. 52–62.
- Ghazaly, Abdul Rahman, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Hamzah, Imron, “Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Dalam Pandangan Ibn Taymiyyah (1263-1328 M),” *Tesis IAIN Purwokerto* (2018), pp. 1-159.
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Hasan, Ahmad, *Mata Uang Islami*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Huda, Qamarul, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Karim, Adiwarmarman A., *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo, 2014.
- Khairi, Miftahul, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan Empat Madzhab*, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009.
- Lubis, Surahwardi K, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: kencana, 2012.
- Mas’ud, Ibnu, *Fiqh Madzhab Syafi’i Edisi Lengkap*, Bandung: Pustaka Setia, 1995.
- Nurdiana, Dewi, “Analisis Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai (Studi Komparatif Fatwa DSN MUI NO. 77/DSN MUI/V/2010 dan Pemikiran Erwandi Tarmizi)”, *Jurnal Al-Hakim*, Vol. 1 Nomor 2, 2018, pp. 1-15.
- Nurfauziyyah, Fithri, dkk, “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai”, *Jurnal Zhafir*, Vol. 2, nomor 1, Maret 2020, pp. 1- 34.
- Nurjaman, Muhammad Izazi, “Membedah Kedudukan Maqashid Syariah dalam Fatwa MUI Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Menurut Teori Pendekatan Sistem Jasser Auda”, *Jurnal El-Faqih*, Vol. 7, nomor 1, April 2021, pp.1-34.
- Nurlianti, Lia, dkk., “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Emas dengan Sistem Suka-Suka Melalui Aplikasi PT. Tamasia Global

Sharia” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 4, Nomor 2, 2018, pp. 1018-1024.

Pasaribu, Chairuman, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Qal’ah Ji, Muhammad Rawas, *al-Mu’amalat al -Maliyah al-Mu’asyirah fi Dhau’ al-Fiqh wa al-Syari’ah*, Beirut: Dar al-Nafa’is, 1999.

Qasim, Muhammad Ibnu, *Fathul Qarib*, Semarang: Thaha Putra.

Rahmawati, dkk., “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Perilaku Konsumen dalam Jual Beli Emas”, *Jurnal Ihtiyath*, Vol. 4, Nomor 1 september 2020, pp. 23-29.

Sa’adi, Gusti Muslihuddin, “Analisa Kritis Hukum Kredit Emas (Kajian Kritis terhadap Fatwa DSN-MUI Nomor 77 Tahun 2010 tentang Murabahah Emas”, *Jurnal At-Taradhi*, Vol. 10, Nomor 1, Juni 2019, pp. 1-14.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, terj. Nor Hasanuddin, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2014.

Sumaith, Ibrahim bin, *Fikih Islam*, Bandung : Al- Biyan, 1998.

Susilawati, Nilda, “Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai”, *Jurnal Baabu Al-Ilmi*, Vol. 2, nomor 2, Oktober 2017, pp. 26-36.

Syafe’i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV. Putaka Setia, 2001.

Syafi’i, Imam, *Ringkasan Kitab Al Umm*, alih bahasa Imron Rosadi,

Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah*, Kediri: Lirboyo Press, 2013.

Wildan, Muhammad, “Produk Murabahah Logam Investasi Abadi di Pegadaian Syariah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di PT. Pegadaian Syariah Cabang Purwokerto),” *Tesis magister IAIN Purwokerto* (2016), pp. 1-111.

Metodologi Penelitian

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, Jakarta : PT Rineka Cipta, 1991.

Danim, Sudarwan, *Menjadi Peneliti Kualitatif: Rancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora*, Bandung : CV. Pustaka Setia, 2002.

Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Kencana, 2016.

Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta : Ekonisia, 2005.

Nawawi, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Malang: Genius Media, 2014.

Sedarmayanti, *Metodologi Penelitian*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2002.

Stauss, Anselm dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar, 2003.

Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Tanzeh, Ahmad, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Teras, 2011.

Peraturan Perundang-Undangan

R. Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: Praditya Paramita, 2009.

Kelompok lainnya

Fauzan, Baharuddin Siagian, *Kamus Hukum dan Yurisprudensi*, Depok: Kencana, 2017.

Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2014.

Maksum, Moh. Asra, *Pemikiran Kiai As'ad Tentang Ekonomi Dalam Islam*, Surabaya: Salsabila Putra Pratama, 2013.

Mulazid, Ade Sofyan, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah*, Jakarta: Kencana, 2016.

Nugroho, Agoeng, *Teknologi Kounikasi*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Susanto, Herry, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.

Wiroso, *Seri Perbankan Syariah, Penghimpunan Dana*,

Website

“Pegadaian Digital; Syarat dan Ketentuan”,
<https://digital.pegadaian.co.id/bantuan/syarat-ketentuan/>, akses 14 April 2021.

“Syarat dan Ketentuan Layanan PT. Tamasia Global Syariah”,
<https://www.tamasia.co.id/syarat-ketentuan/>, akses 12 April 2021.

“Tentang Tamasia”, <https://www.tamasia.co.id/about/>, akses 16 April 2021.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA